



PUTUSAN

Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.

1. Nama lengkap : Muhamad Fatah Al Musafa' Alias Cempe Bin Sumaji;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 12 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gading RT 03 RW 08 Desa Selopuro
Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/60/VI/Res.2.1/2023/Satreskrim tanggal 30 Juni 2023;

Terdakwa Muhamad Fatah Al Musafa' Als Cempe Bin Sumaji ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN.Blt tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN.Blt tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD FATAH AL MUSAFA' Als CEMPLE Bin SUMAJI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan dan/atau menggunakan pestisida yang tidak terdaftar, membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, dan/ atau tidak berlabel ", sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Jo Pasal 77 ayat (1) Jo Pasal 75 huruf b UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD FATAH AL MUSAFA' Als CEMPLE Bin SUMAJI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 116(seratus enam belas) pcs serbuk Broadplus;
 - 5(lima) karton yang masing2 berisi 20 (dua puluh) botol Gramaxone ukuran satu liter;
 - 1(satu) jerigen ukuran 20 liter Pestisida merek Roundup;
 - 9(sembilan) karton masing2 berisi 12 botol Pestisida merek Roundup;
 - 3(tiga) Kg bahan kimia Edta;
 - 3(tiga) Kg bahan kimia Natrusol;
 - 3,5(tiga koma lima) Kg bahan kimia Natrium Benzoat;
 - 10(sepuluh) botol ukuran 12,5 liter pewarna makanan warna merah;
 - 2(dua) karton yang masing2 berisi 20 (dua puluh) botol bekas Gramaxone ukuran satu liter;
 - 2(dua) karton yang masing2 berisi 20 (dua puluh) botol bekas Gramaxone ukuran satu setengah liter;
 - 13(tiga belas) botol kosong yang sudah diberi label Rocket Xone;
 - 25(dua puluh lima) buah tutup botol warna merah;
 - 25(dua puluh lima) buah tutup botol warna putih;
 - 70(tujuh puluh) botol plastik warna biru ukuran satu liter;
 - 60(enam puluh) botol plastik warna kuning ukuran satu liter;
 - 15(lima belas) buah jerigen kosong warna putih;
 - 2(dua) buah gentong plastik warna biru;
 - 5(lima) bendel kardus;
 - 78(tujuh puluh delapan) lembar label berbagai merek;
 - 1(satu) buah tongkat pengaduk;
 - 2(dua) buah torong plastic;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah gelas takar;
- 15(lima belas) jerigen masing2 berisi 20 liter Pestisida buatan;
- 2(dua) bendel nota penjualan pupuk buatan;

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

- 2(dua) unit mesin pemasang segel;
- 1(satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna hitam nopol W 8525 P beserta kunci kontak dan STNK;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan mengingat Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta penghukuman bukan merupakan pembalasan bagi Terdakwa tetapi sebagai pembinaan agar Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa MUHAMAD FATAH AL MUSAFA' Als CEMPLE Bin SUMAJI pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023 di Ds. Jeblog Kec.Talun Kab. Blitar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mengedarkan dan / atau menggunakan pestisida yang tidak terdaftar, membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, dan/ atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya informasi bahwa di wilayah Ds. Jeblog Kec. Talun Kab. Blitar terdapat aktifitas produksi pembuatan Pestisida oplosan. Atas dasar informasi tersebut selanjutnya petugas dari Satreskrim Polres Blitar menindak lanjuti dengan dilakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB petugas Satreskrim Polres Blitar

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya saksi ASHFIN ADI PUTRA dan saksi FERNANDA ADE telah melakukan operasi tangkap tangan yaitu pada saat melakukan aktifitas kegiatan pembuatan Pestisida jenis pemberantas rumput atau tanaman yang tidak diinginkan yang diduga tidak berlabel dan tidak terdaftar. Bahwa dalam kegiatan tersebut selaku pemilik usaha adalah Sdr. MUHAMAD FATAH AL MUSAFA' Als CEMPLE Bin SUMAJI (Terdakwa). Bahwa Terdakwa MUHAMAD FATAH AL MUSAFA' Als CEMPLE Bin SUMAJI selaku pemilik usaha dalam menjalankan kegiatan pembuatan Pestisida palsu (oplosan) jenis pemberantas rumput atau tanaman yang tidak diinginkan, yang diduga tidak berlabel dan tidak terdaftar tersebut dibantu oleh 3 (tiga) orang karyawan yaitu saksi Sdr. MARIO AGUSTYA SAPUTRA, saksi Sdr. YUDHA PRAMANA PUTRA, dan saksi Sdr. SAIFUL ANWAR. Bahwa dalam pembuatan Pestisida palsu (oplosan) jenis pemberantas rumput atau tanaman yang tidak diinginkan, yang diduga tidak berlabel dan tidak terdaftar tersebut menggunakan bahan baku pembuatan berupa GRAMAXONE, ROUNDUP, NATRUSOL, BENZOAT, EDTA, BROAD PLUS, PEWARNA MAKANAN, AIR SUMUR. Bahwa untuk proses pembuatan atau memproduksi Pestisida palsu (oplosan) jenis pemberantas rumput atau tanaman yang tidak diinginkan, yang diduga tidak berlabel dan tidak terdaftar tersebut yaitu untuk proses 1 (satu) kali pembuatan dengan cara mencampurkan 40 liter Gramaxone, air sumur 60 liter, Natrusol ½ Kg, Benzoat ½ Kg, Edta 1/3 Kg, Broad Plus 15 Sachet dan diberikan pewarna makanan warna biru, selanjutnya Pestisida warna biru tersebut dipacking diberikan merek dengan akhiran XONE, yaitu merek DROP XONE, ROCKET XONE, BURN QUAT, ARSZONE, SQUATOP, KARYA XONE, GRASS XONE, GLASS XONE, dan HEXA XONE. Sedangkan untuk Pestisida yang berwarna kuning dengan cara mencampurkan Roundup sebanyak 40 liter, air sumur 60 liter, Natrusol ½ Kg, Benzoat ½ Kg, Edta 1/3 Kg, Broad Plus 15 Sachet dan diberikan pewarna makanan warna kuning agar terlihat lebih pekat, selanjutnya Pestisida warna kuning tersebut dipacking diberikan merek dengan akhiran Up, yaitu merek TON UP, TURN GOLD, DIE UP, GIANT UP, EVO UP dan BLINX UP. Bahwa produksi Pestisida palsu (oplosan) jenis pemberantas rumput atau tanaman yang tidak diinginkan, yang diduga tidak berlabel dan tidak terdaftar yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMAD FATAH AL MUSAFA' Als CEMPLE Bin SUMAJI selaku pemilik usaha tersebut kemudian diedarkan atau dijual, dimana untuk pemasaran atau penjualannya yaitu untuk masing-masing produk per karton sebagai berikut :

1. GRAMAXONE isi 20 botol @ 1 liter dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ROUND UP isi 12 @ 1 liter dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
3. Untuk selain dua merek di atas per karton isi 20 botol dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 123 Jo Pasal 77 ayat (1) Jo Pasal 75 huruf b UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMAD FATAH AL MUSAFAT' Als CEMPLE Bin SUMAJI pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2023 di Ds. Jeblog Kec. Talun Kab. Blitar atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya informasi bahwa di wilayah Ds. Jeblog Kec. Talun Kab. Blitar terdapat aktifitas produksi pembuatan Pestisida oplosan. Atas dasar informasi tersebut selanjutnya petugas dari Satreskrim Polres Blitar menindak lanjuti dengan dilakukan penyelidikan dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB petugas Satreskrim Polres Blitar diantaranya saksi ASHFAN ADI PUTRA dan saksi FERNANDA ADE telah melakukan operasi tangkap tangan yaitu pada saat melakukan aktifitas kegiatan pembuatan Pestisida palsu (oplosan) jenis pemberantas rumput atau tanaman yang tidak diinginkan. Bahwa dalam kegiatan tersebut selaku pemilik usaha / pelaku usaha adalah Sdr. MUHAMAD FATAH AL MUSAFAT' Als CEMPLE Bin SUMAJI (Terdakwa) Bahwa Terdakwa MUHAMAD FATAH AL MUSAFAT' Als CEMPLE Bin SUMAJI selaku pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan pembuatan Pestisida palsu (oplosan) jenis pemberantas rumput atau tanaman yang tidak diinginkan tersebut dibantu oleh 3 (tiga) orang karyawan yaitu saksi Sdr. MARIO AGUSTYA SAPUTRA, saksi Sdr. YUDHA PRAMANA PUTRA, dan saksi Sdr. SAIFUL ANWAR. Bahwa dalam pembuatan Pestisida palsu (oplosan)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis pemberantas rumput atau tanaman yang tidak diinginkan tersebut menggunakan bahan baku pembuatan berupa GRAMAXONE, ROUNDUP, NATRUSOL, BENZOAT, EDTA, BROAD PLUS, PEWARNA MAKANAN, AIR SUMUR. Bahwa untuk proses pembuatan atau memproduksi Pestisida palsu (oplosan) jenis pemberantas rumput atau tanaman yang tidak diinginkan tersebut yaitu untuk proses 1 (satu) kali pembuatan dengan cara mencampurkan 40 liter Gramaxone, air sumur 60 liter, Natrusol $\frac{1}{2}$ Kg, Benzoat $\frac{1}{2}$ Kg, Edta $\frac{1}{3}$ Kg, Broad Plus 15 Sachet dan diberikan pewarna makanan warna biru, selanjutnya Pestisida warna biru tersebut dipacking diberikan merek dengan akhiran XONE, yaitu merek DROP XONE, ROCKET XONE, BURN QUAT, ARSZONE, SQUATOP, KARYA XONE, GRASS XONE, GLASS XONE, dan HEXA XONE. Sedangkan untuk Pestisida yang berwarna kuning dengan cara mencampurkan Roundup sebanyak 40 liter, air sumur 60 liter, Natrusol $\frac{1}{2}$ Kg, Benzoat $\frac{1}{2}$ Kg, Edta $\frac{1}{3}$ Kg, Broad Plus 15 Sachet dan diberikan pewarna makanan warna kuning agar terlihat lebih pekat, selanjutnya Pestisida warna kuning tersebut dipacking diberikan merek dengan akhiran Up, yaitu merek TON UP, TURN GOLD, DIE UP, GIANT UP, EVO UP dan BLINX UP. Bahwa produksi Pestisida palsu (oplosan) jenis pemberantas rumput atau tanaman yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMAD FATAH AL MUSAFA' Als CEMPLE Bin SUMAJI selaku pelaku usaha tersebut kemudian diperdagangkan atau dijual, dimana untuk pemasaran atau penjualannya yaitu untuk masing-masing produk per karton sebagai berikut :

1. GRAMAXONE isi 20 botol @ 1 liter dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
2. ROUND UP isi 12 @ 1 liter dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
3. Untuk selain dua merek di atas per karton isi 20 botol dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ada dibawa ke Polres Blitar untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a, e UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASHFAN ADI PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Satreskrim Polres Blitar;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB. Di Desa Jeblog, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar Saksi bersama dengang rekan Saksi Fernanda Ade melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhamad Fatah Al Mustafa;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan karena melakukan aktifitas kegiatan melakukan produksi pembuatan pestisida jenis pemberantas rumput atau tanaman yang tidak diinginkan yang diduga tidak berlabel;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi melihat ada 3(tiga) orang karyawan Terdakwa yang sedang melakukan produksi yang bernama saudara Mario Agustya Saputra, saudara Yudha Pramana Putra dan saudara Saiful Anwar;
- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menyebutkan bahan baku untuk membuat pestisida tersebut sebagai berikut:
 - GRAMAXONE.Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per liter;
 - ROUND UP. Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) per liter;
 - NATURSOL (NT) Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kg;
 - BENZOAT (SB) Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kg;
 - EDTA (ET) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kg;
 - BROAD PLUS Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per sachet;
 - PEWARNA MAKANAN Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) perliter;
 - AIR SUMUR;
- Bahwa Pestisida yang diproduksi oleh Terdakwa ada 2(dua) jenis pestisida yaitu dengan warna biru dan pestisida warna kuning, yang selanjutnya diberikan label sesuai kebutuhan;
- Bahwa proses 1 kali pembuatan pestisida palsu yaitu dengan mencampurkan 40 liter Gramaxone, air sumur 60 liter, Natursol % Kg. Benzoat % Kg. Edta 1/3 Kg. Broad Plus 15 Sachet dan diberikan pewarna makanan warna biru tersebut diberikan merk dengan akhiran XONE, Sedangkan untuk pestisida yang bewarna kuning dengan mencampurkan Round Up sebanyak 40 liter, air sumur 60 liter, Natursol ½ Kg, benzoate % Kg. Edta 1/3 Kg. Broad Plus 15 Sachet dan diberikan pewarna makanan warna kuning agar terlihat lebih pekat, selanjutnya pestisida warna kuning tersebut dipacking dengan merk akhiran Up;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga jual yang dilakukan Terdakwa untuk masing masing produk perkarton sbb:
 - GRAMAXONE isi 20 botol @1 liter: Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - ROUND UP isi 12 @ 1 liter : Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Untuk selain dua Merk di atas per karton isi 20 botol dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memproduksi pestisida tersebut sudah berjalan selama 1(satu) tahun;
- Bahwa pestisida yang di produksi oleh terdakwa tersebut digunakan untuk membasmi rumput dan diedarkan diluar wilayah Blitar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FERNANDA ADE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Satreskrim Polres Blitar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB. Di Desa Jeblog, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar Saksi bersama dengang rekan Saksi ASHFAN ADI PUTRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhamad Fatah Al Mustafa;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan karena melakukan aktifitas kegiatan melakukan produksi pembuatan pestisida jenis pemberantas rumput atau tanaman yang tidak diinginkan yang diduga tidak berlabel;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi melihat ada 3(tiga) orang karyawan Terdakwa yang sedang melakukan produksi yang bernama saudara Mario Agustya Saputra, saudara Yudha Pramana Putra dan saudara Saiful Anwar;
- Bahwa setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa menyebutkan bahan baku untuk membuat pestisida tersebut sebagai berikut:
 - GRAMAXONE.Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per liter;
 - ROUND UP. Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) per liter;
 - NATURSOL (NT) Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kg;
 - BENZOAT (SB) Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kg;
 - EDTA (ET) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kg;
 - BROAD PLUS Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per sachet;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEWARNA MAKANAN Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) perliter;
- AIR SUMUR;
- Bahwa Pestisida yang diproduksi oleh Terdakwa ada 2(dua) jenis pestisida yaitu dengan warna biru dan pestisida warna kuning, yang selanjutnya diberikan label sesuai kebutuhan;
- Bahwa proses 1 kali pembuatan pestisida palsu yaitu dengan mencampurkan 40 liter Gramaxone, air sumur 60 liter, Natursol % Kg. Benzoat % Kg. Edta 1/3 Kg. Broad Plus 15 Sachet dan diberikan pewarna makanan warna biru tersebut diberikan merk dengan akhiran XONE, Sedangkan untuk pestisida yang berwarna kuning dengan mencampurkan Round Up sebanyak 40 liter, air sumur 60 liter, Natursol ½ Kg, benzoate % Kg. Edta 1/3 Kg. Broad Plus 15 Sachet dan diberikan pewarna makanan warna kuning agar terlihat lebih pekat, selanjutnya pestisida warna kuning tersebut dipacking dengan merk akhiran Up;
- Bahwa harga jual yang dilakukan Terdakwa untuk masing masing produk perkarton sbb:
 - GRAMAXONE isi 20 botol @1 liter: Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - ROUND UP isi 12 @ 1 liter : Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
 - Untuk selain dua Merk di atas per karton isi 20 botol dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memproduksi pestisida tersebut sudah berjalan selama 1(satu) tahun;
- Bahwa pestisida yang di produksi oleh terdakwa tersebut digunakan untuk membasmi rumput dan diedarkan diluar wilayah Blitar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ahli FAUZIA LAAME, S.P.,M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Kasi Perlindungan Tanaman dan Pembenihan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Kasi Perlindungan Tanaman dan Pembenihan Dinas Pertanian dan Pangan yaitu :
 - Tersusunnya laporan peramalan dan pemetaan serangan organisme pengganggu tanaman;
 - Termonitornya kecamatan dalam hama penyakit tanamannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersusunnya dokumen pengembangan standarisasi teknis dalam penerapan manajemen mutu lingkungan melalui konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam;
- Terlaksananya bimbingan teknis/sosialisasi pengendalian organisme pengganggu tanaman, pengaruh dampak iklim dan pencegahan kebakaran untuk tanaman perkebunan;
- Tersusunnya dokumen pendataan, pengkajian pengawasan kerjasama/kemitraan dan ijin usaha pertanian;
- Tersusunnya laporan peramalan dan pemetaan serangan organisme pengganggu tanaman;
- Termonitornya kecamatan dalam hama penyakit tanamannya;
- Tersusunnya dokumen pengembangan standarisasi teknis dalam penerapan manajemen mutu lingkungan melalui konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam;
- Terlaksananya bimbingan teknis/sosialisasi pengendalian organisme pengganggu tanaman, pengaruh dampak iklim dan pencegahan kebakaran untuk tanaman
- Tersusunnya dokumen pendataan, pengkajian pengawasan dalam perkebunan kerjasama/kemitraan dan ijin usaha pertanian;
- Tersusunnya laporan peramalan dan pemetaan serangan organisme pengganggu tanaman;
- Termonitornya kecamatan dalam hama penyakit tanamannya;
- Tersusunnya dokumen pengembangan standarisasi teknis dalam penerapan manajemen mutu lingkungan melalui konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam;
- Terlaksananya bimbingan teknis/sosialisasi pengendalian organisme pengganggu tanaman, pengaruh dampak iklim dan pencegahan kebakaran untuk tanaman perkebunan
- Tersusunnya dokumen pendataan pengkajian pengawasan dalam rangka kerjasama/kemitraan dan ijin usaha pertanian. Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor: 820/01/409.205.5/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, tanggal 02 Januari 2020;
- Bahwa Pestisida yang dapat digunakan oleh orang atau badan hukum adalah Pestisida yang telah mendapat izin menteri berupa izin percobaan, izin tetap dan izin sementara. Hal tersebut diatur didalam Pasal 2 angka 1 dan 2 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk ijin produksi/penggunaan pestisida ada tiga yaitu :
 - Ijin Percobaan Pestisida diberikan kepada pemohon untuk membuktikan kebenaran klaim mengenai mutu, efikasi, dan keamanan Pestisida. Permohonan izin percobaan Pestisida dilakukan oleh badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Hal tersebut diatur didalam Bab III Pasal 15 dan 16 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida;
 - Ijin Tetap diberikan kepada pemohon untuk dapat memproduksi, mengedarkan, dan menggunakan Pestisida dan/atau Bahan Teknis Pestisida. Hal tersebut diatur didalam Bab IV Pasal 28 ayat 1 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida;
 - Ijin Sementara diberikan dalam hal keadaan serangan organisme di (outbreaks) terdaftar pengganggu secara massal wilayah tertentu dan tidak ada Pestisida yang untuk organisme pengganggu dimaksud. Hal tersebut diatur didalam Bab V Pasal 49 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida;
- Bahwa untuk bisa melakukan kegiatan usaha memproduksi, mengedarkan dan menggunakan pestisida perijinan yang harus dimiliki yaitu Izin massal organisme pengganggu tertentu (outbreaks) dan tidak ada Pestisida yang terdaftar untuk organisme pengganggu dimaksud yang dikeluarkan oleh Kementrian;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam memproduksi pestisida tersebut tidak sesuai dengan komposisi atau standard, sehingga mutu atau kualitas pestisida tersebut bisa berkurang atau sebaliknya mutu atau kualitas bisa lebih berbahaya;
- Bahwa dampak yang terjadi dengan berkurangnya mutu/kualitas atau sebaliknya mutu/kualitas bisa lebih berbahaya dari pestisida tersebut yang jelas dalam hal ini yang dirugikan adalah konsumen yang membeli pestisida tersebut karena tidak sesuai dengan harapan (memberantas tanaman yang tidak diinginkan) atau bias menimbulkan dampak jangka panjang terkait kesuburan pada tanah (membunuh mikroba- mikroba pada tanah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB. Di Desa Jeblog, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Blitar karena melakukan aktifitas kegiatan melakukan produksi pembuatan pestisida jenis pemberantas rumput atau tanaman yang tidak diinginkan yang diduga tidak berlabel;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik kegiatan produksi pestisida oplosan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki 5(lima) orang karawan Yaitu: Agung (Sopir). Alpan (produksi), Mario (Produksi). Saiful (produksi) dan sdr. Yudha (Produksi);
- Bahwa bahan yang digunakan membuat pestisida oplosan tersebut dan harganya yaitu:
 - GRAMAXONE.Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per liter;
 - ROUND UP. Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) per liter;
 - NATURSOL (NT) Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kg;
 - BENZOAT (SB) Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kg;
 - EDTA (ET) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kg;
 - BROAD PLUS Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per sachet;
 - PEWARNA MAKANAN Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) perliter;
 - AIR SUMUR;
- Bahwa pembuatan pestisida oplosan tersebut dilakukan dengan cara mencampurkan bahan-bahan tersebut diatas menjadi satu di bak terbuka, dan diaduk hingga tercampur, dalam proses 1 kali pembuatan pestisida palsu yaitu dengan mencampurkan 40 liter Gramaxone, air sumur 60 liter, Natursol % Kg. Benzoat % Kg. Edta 1/3 Kg. Broad Plus 15 Sachet dan diberikan pewarna makanan warna biru tersebut diberikan merk dengan akhiran XONE, Sedangkan untuk pestisida yang berwarna kuning dengan mencampurkan Round Up sebanyak 40 liter, air sumur 60 liter, Natursol ½ Kg, benzoate 5 Kg. Edta 1/3 Kg. Broad Plus 15 Sachet dan diberikan pewarna makanan warna kuning agar terlihat lebih pekat, selanjutnya pestisida warna kuning tersebut dipacking dengan merk akhiran Up;
- Bahwa Terdakwa membuat 2(dua) jenis pestisida yang mana pestisida dengan warna biru dan pestisida warna kuning. Yang selanjutnya di berikan label sesuai kebutuhan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan produksi pestisida oplosan tersebut Terdakwa pelajari dari internet dan dari Sdr.AGUS SANTOSA, yang beralamat di Dusun Gading Rt.03 Rw.08 Desa Selopuro Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Merk pestisida yang Terdakwa produksi warna biru yaitu merk DROP XONE, ROCKET XONE, BURN QUAT, ARSZONE, SQUATOP KARYA XONE, GRASS XONE, GLASS XONE, HEXA XONE, sedangkan yang warna kuning yaitu merk merk TON UP, TURN GOLD, DIE UP, GIANT UP EVO UP, dan BLINX UP;
- Bahwa untuk melakukan produksi obat pertanian alat yang digunakan yaitu : Tong, Kayu pengaduk, Corong, Gelas takaran, Jerigen plastik isi 20 liter;
- Bahwa untuk biaya produksi per 1(satu) kali pencampuran dan menghasilkan 5 karton isi 20 botol 1 liter sekira Rp.2.020.000 atau per botol senilai Rp. 20.200+ botol Rp. 4.500= Rp.24.700 per botol 1 liter;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna hitam nopol W 8525 P beserta kunci kontak dan STNK;
- 116 (seratus enam belas) pcs serbuk Broadplus;
- 5(lima) karton yang masing2 berisi 20 (dua puluh) botol Gramaxone ukuran satu liter;
- 1(satu) jerigen ukuran 20 liter Pestisida merek Roundup;
- 9(sembilan) karton masing2 berisi 12 botol Pestisida merek Roundup;
- 3(tiga) Kg bahan kimia Edta;
- 3(tiga) Kg bahan kimia Natrusol;
- 3,5(tiga koma lima) Kg bahan kimia Natrium Benzoat;
- 10(sepuluh) botol ukuran 12,5 liter pewarna makanan warna merah;
- 2(dua) karton yang masing2 berisi 20 (dua puluh) botol bekas Gramaxone ukuran satu liter;
- 2(dua) karton yang masing2 berisi 20 (dua puluh) botol bekas Gramaxone ukuran satu setengah liter;
- 13(tiga belas) botol kosong yang sudah diberi label Rocket Xone;
- 25(dua puluh lima) buah tutup botol warna merah;
- 25(dua puluh lima) buah tutup botol warna putih;
- 70(tujuh puluh) botol plastik warna biru ukuran satu liter;
- 60(enam puluh) botol plastik warna kuning ukuran satu liter;
- 15(lima belas) buah jerigen kosong warna putih;
- 2(dua) buah gentong plastik warna biru;
- 5(lima) bendel kardus;
- 78(tujuh puluh delapan) lembar label berbagai merek;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah tongkat pengaduk;
- 2(dua) buah torong plastic;
- 1(satu) buah gelas takar;
- 2(dua) unit mesin pemasang segel;
- 15(lima belas) jerigen masing2 berisi 20 liter Pestisida buatan;
- 2(dua) bendel nota penjualan pupuk buatan;

Barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB. Di Desa Jeblog, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Blitar karena melakukan produksi pembuatan pestisida jenis pemberantas rumput atau tanaman yang tidak sesuai label;
- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik kegiatan produksi pestisida oplosan di lokasi tersebut;
- Bahwa kegiatan produksi pestisida oplosan Terdakwa lakukan bersama 5(lima) orang karawan Yaitu: Agung (Sopir). Alpan (produksi), Mario (Produksi). Saiful (produksi) dan sdr. Yudha (Produksi);
- Bahwa bahan yang digunakan Terdakwa membuat pestisida oplosan tersebut dan harganya yaitu:
 - GRAMAXONE.Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per liter;
 - ROUND UP. Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) per liter;
 - NATURSOL (NT) Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per kg;
 - BENZOAT (SB) Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kg;
 - EDTA (ET) Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kg;
 - BROAD PLUS Rp. 10.500,- (sepuluh ribu lima ratus rupiah) per sachet;
 - PEWARNA MAKANAN Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) perliter;
 - AIR SUMUR;
- Bahwa Terdakwa membuat pestisida oplosan tersebut dilakukan dengan cara mencampurkan bahan-bahan tersebut diatas menjadi satu di bak terbuka, dan diaduk hingga tercampur, dalam proses 1 kali pembuatan pestisida palsu yaitu dengan mencampurkan 40 liter Gramaxone, air sumur 60 liter, Natursol % Kg. Benzoat % Kg. Edta 1/3 Kg. Broad Plus 15 Sachet dan diberikan pewarna makanan warna biru tersebut diberikan merk dengan akhiran XONE, Sedangkan untuk pestisida yang bewarna kuning dengan mencampurkan Round Up sebanyak 40 liter, air sumur 60 liter, Natursol ½ Kg, benzoate 5 Kg.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edta 1/3 Kg. Broad Plus 15 Sachet dan diberikan pewarna makanan warna kuning agar terlihat lebih pekat, selanjutnya pestisida warna kuning tersebut dipacking dengan merk akhiran Up;

- Bahwa Terdakwa membuat 2(dua) jenis pestisida yang mana pestisida dengan warna biru dan pestisida warna kuning. Yang selanjutnya di berikan label sesuai kebutuhan;
- Bahwa kegiatan produksi pestisida oplosan tersebut Terdakwa pelajari dari internet dan dari Sdr.AGUS SANTOSA, yang beralamat di Dusun Gading Rt.03 Rw.08 Desa Selopuro Kecamatan Selopuro, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Merk pestisida yang Terdakwa produksi warna biru yaitu merk DROP XONE, ROCKET XONE, BURN QUAT, ARSZONE, SQUATOP KARYA XONE, GRASS XONE, GLASS XONE, HEXA XONE, sedangkan yang warna kuning yaitu merk merk TON UP, TURN GOLD, DIE UP, GIANT UP EVO UP, dan BLINX UP;
- Bahwa untuk melakukan produksi obat pertanian alat yang digunakan yaitu : Tong, Kayu pengaduk, Corong, Gelas takaran, Jerigen plastik isi 20 liter;
- Bahwa untuk biaya produksi per 1(satu) kali pencampuran dan menghasilkan 5 karton isi 20 botol 1 liter sekira Rp.2.020.000 atau per botol senilai Rp. 20.200+ botol Rp. 4.500= Rp.24.700 per botol 1 liter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Jo Pasal 77 ayat (1) Jo Pasal 75 huruf b UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengedarkan dan/atau menggunakan pestisida yang tidak terdaftar, membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, dan/atau tidak berlabel;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum(*rechts persoon*) dan orang atau manusia(*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa MUHAMAD FATAH AL MUSAFA' Alias CEMPLE Bin SUMAJI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menedarkan dan/atau menggunakan pestisida yang tidak terdaftar, membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, dan/ atau tidak berlabel”;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan mengatur bahwa setiap orang dilarang menedarkan dan/atau menggunakan Pestisida yang tidak terdaftar, membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, dan/atau tidak berlabel;

Menimbang, bahwa apabila suatu jenis Pestisida belum terdaftar di Kementerian Pertanian, maka tidak boleh diedarkan dan dipergunakan oleh petani, karena pestisida yang tidak terdaftar belum diketahui mutu dan efektifitasnya sehingga akan merugikan bagi pembeli produk serta tidak diketahui apakah pestisida tersebut aman bagi manusia dan lingkungan sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa memproduksi pestisida oplosan tersebut dengan cara mencampurkan bahan-bahan tersebut diatas menjadi satu di bak terbuka, dan diaduk hingga tercampur, dalam proses 1 kali pembuatan pestisida palsu yaitu dengan mencampurkan 40 liter Gramaxone, air sumur 60 liter, Natursol % Kg. Benzoat % Kg. Edta 1/3 Kg. Broad Plus 15 Sachet dan diberikan pewarna makanan warna biru tersebut diberikan merk dengan akhiran XONE, Sedangkan untuk pestisida yang bewarna kuning dengan mencampurkan Round Up sebanyak 40 liter, air sumur 60 liter, Natursol ½ Kg, benzoate 5 Kg. Edta 1/3 Kg. Broad Plus 15 Sachet dan diberikan pewarna makanan warna kuning agar terlihat lebih pekat, selanjutnya pestisida wama kuning tersebut dipacking dengan merk akhiran Up;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian, sehingga menurut hemat Majelis unsur yang menedarkan dan/atau menggunakan pestisida yang tidak terdaftar, membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, dan/atau tidak berlabel telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 123 Jo Pasal 77 ayat (1) Jo Pasal 75 huruf b UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 116 (seratus enam belas) pcs serbuk Broadplus;
- 5(lima) karton yang masing2 berisi 20 (dua puluh) botol Gramaxone ukuran satu liter;
- 1(satu) jerigen ukuran 20 liter Pestisida merek Roundup;
- 9(sembilan) karton masing2 berisi 12 botol Pestisida merek Roundup;
- 3(tiga) Kg bahan kimia Edta;
- 3(tiga) Kg bahan kimia Natrusol;
- 3,5(tiga koma lima) Kg bahan kimia Natrium Benzoat;
- 10(sepuluh) botol ukuran 12,5 liter pewarna makanan warna merah;
- 2(dua) karton yang masing2 berisi 20 (dua puluh) botol bekas Gramaxone ukuran satu liter;
- 2(dua) karton yang masing2 berisi 20 (dua puluh) botol bekas Gramaxone ukuran satu setengah liter;
- 13(tiga belas) botol kosong yang sudah diberi label Rocket Xone;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25(dua puluh lima) buah tutup botol warna merah;
- 25(dua puluh lima) buah tutup botol warna putih;
- 70(tujuh puluh) botol plastik warna biru ukuran satu liter;
- 60(enam puluh) botol plastik warna kuning ukuran satu liter;
- 15(lima belas) buah jerigen kosong warna putih;
- 2(dua) buah gentong plastik warna biru;
- 5(lima) bendel kardus;
- 78(tujuh puluh delapan) lembar label berbagai merek;
- 1(satu) buah tongkat pengaduk;
- 2(dua) buah torong plastic;
- 1(satu) buah gelas takar;
- 15(lima belas) jerigen masing2 berisi 20 liter Pestisida buatan;
- 2(dua) bendel nota penjualan pupuk buatan;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan zat berbahaya dan dikhawatirkan akan dipersalahgunakan kembali maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna hitam nopol W 8525 P beserta kunci kontak dan STNK;
- 2(dua) unit mesin pemasang segel;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan masih bernilai ekonomis maka sudah sepantasnya dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya – upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak – hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati – hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penyediaan dan pemanfaatan pupuk yang aman bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 123 Jo Pasal 77 Ayat (1) Jo Pasal 75 huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Fatah Al Musafa' Alias Cempe Bin Sumaji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan pestisida yang membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 116 (seratus enam belas) pcs serbuk Broadplus;
 - 5 (lima) karton yang masing2 berisi 20(dua puluh) botol Gramaxone ukuran satu liter;
 - 1 (satu) jerigen ukuran 20 liter Pestisida merek Roundup;
 - 9 (sembilan) karton masing2 berisi 12 botol Pestisida merek Roundup;
 - 3 (tiga) Kg bahan kimia Edta;
 - 3 (tiga) Kg bahan kimia Natrusol;
 - 3,5 (tiga koma lima) Kg bahan kimia Natrium Benzoat;
 - 10 (sepuluh) botol ukuran 12,5 liter pewarna makanan warna merah;
 - 2 (dua) karton yang masing2 berisi 20 (dua puluh) botol bekas Gramaxone ukuran satu liter;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) karton yang masing2 berisi 20 (dua puluh) botol bekas Gramaxone ukuran satu setengah liter;
 - 13 (tiga belas) botol kosong yang sudah diberi label Rocket Xone;
 - 25 (dua puluh lima) buah tutup botol warna merah;
 - 25 (dua puluh lima) buah tutup botol warna putih;
 - 70 (tujuh puluh) botol plastik warna biru ukuran satu liter;
 - 60 (enam puluh) botol plastik warna kuning ukuran satu liter;
 - 15 (lima belas) buah jerigen kosong warna putih;
 - 2 (dua) buah gentong plastik warna biru;
 - 5 (lima) bendel kardus;
 - 78 (tujuh puluh delapan) lembar label berbagai merek;
 - 1 (satu) buah tongkat pengaduk;
 - 2 (dua) buah torong plastic;
 - 1 (satu) buah gelas takar;
 - 15 (lima belas) jerigen masing2 berisi 20 liter Pestisida buatan;
 - 2 (dua) bendel nota penjualan pupuk buatan;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna hitam nopol W 8525 P beserta kunci kontak dan STNK;
 - 2 (dua) unit mesin pemasang segel;
- Dirampas Untuk Negara;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 1 November 2023, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. dan Fithriani, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Triyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum.

ttd

Fithriani, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd

Ari Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Gunadi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2023/PN Blt